



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
POLRESTABES SEMARANG
DENGAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG**



NOMOR :

NOMOR :

**TENTANG
PELAKSANAAN PENEGAKAN PELANGGARAN LALULINTAS MELALUI
SISTEM E-TLE (*ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT*)
DI KOTA SEMARANG**

Pada hari ini, Jumat tanggal Tiga Puluh bulan November Tahun Dua Ribu Delapan Belas (30-11-2018) bertempat di Semarang, **PARA PIHAK** yang bertanda tangan di bawah ini:-----

1. KOMISARIS BESAR POLISI, ABIOSO SENO AJI, SARJANA ILMU KEPOLISIAN-----

Kapolrestabes Semarang, berkedudukan di Semarang, Jalan Dr. Sutomo Nomor 19 Semarang Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : KEP/911/IX/2016 tanggal 7 September 2016 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan POLRI oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.-----

2. HENDRAR PRIHADI, SARJANA EKONOMI, MAGISTER MANAJEMEN-----




Walikota Semarang, berkedudukan di Semarang, Jalan Pemuda Nomor 148, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-607 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Pengangkatan Walikota Semarang Provinsi Jawa Tengah, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pemerintah Kota Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.-----

Paraf Koordinasi	
Kabag Otda	
Kabag Hukum	
Asisten I	
Sekda	

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan masing-masing sebagai **PIHAK**.-----

Dengan memperhatikan:-----

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;-----
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;-----
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;-----
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;-----
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;-----
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;-----
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;-----
- h. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi;-----
- i. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu lintas dan Jalan;-----
- j. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas;---
- k. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli;-----
- l. Peraturan Walikota Semarang Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Semarang Kota Cerdas (Masterplan Semarang Smart City);-----

Paraf Koordinasi	
Kabag Otda	
Kabag Hukum	
Asisten I	
Sekda	

Dengan terlebih dahulu **PARA PIHAK** mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-----

- a. Dalam rangka mencegah, menurunkan angka kecelakaan, mengurangi tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas, peningkatan kualitas keselamatan, dan budaya tertib berlalu lintas, serta memberikan pelayanan prima kepolisian dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.---
- b. Mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas dengan menggunakan perangkat elektronik berupa *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai salah satu upaya penegakan peraturan lalu lintas.-----

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dengan ini **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama:-----

Pasal 1





MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini.-----
- 2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengadakan kerja sama saling menguntungkan yang menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing **PIHAK** sehingga memberikan keuntungan serta manfaat bagi **PARA PIHAK**.-----

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Lalulintas Melalui Sistem E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) Di Kota Semarang;-----
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah:-----
 - a. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;-----
 - b. Teknologi dan Sistem Informasi;-----
 - c. Diseminasi Peraturan;-----

Paraf Koordinasi	
Kabag Otda	
Kabag Hukum	
Asisten I	
Sekda	

Pasal 3
RENCANA KERJA




- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** secara lebih rinci.-----
- (2) Untuk maksud pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) **PIHAK KESATU** dapat menunjuk Kepala Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang, bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** dapat menunjuk Kepala Perangkat Daerah yang membidangi sesuai dengan Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini.-----
- (3) Kesepakatan Bersama ini tidak mengikat **PARA PIHAK** sepanjang belum dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.-----

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.-----
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), maka **PIHAK** yang menghendaki perpanjangan wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.-----

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.-----

Paraf Koordinasi	
Kabag Otda	
Kabag Hukum	
Asisten I	
Sekda	

Pasal 6
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dibuat dalam rangka 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan diberi cap masing-masing PIHAK.-----

 **PIHAK KEDUA** 

PIHAK KESATU



HENDRAR PRIHADI, S.E, M.M

ABIOSO SENO AJI, S.I.K.

2
2